



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Surti Kanti binti Syamsudin, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Honorer (Yayasan Al-Falah Tolitoli),

tempat tinggal di Jalan Hi. Hayun No.21, Kelurahan Baru,

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai

Penggugat;

melawan

Risal bin Kunding, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Karyawan SPBU Sandana Tolitoli, tempat

tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Baru,

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 22 November 2016 dengan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/020/III/2016, tertanggal 18 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hi. Hayun No.21, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya rukun hanya 3 bulan saja dan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

a.-----

Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat bila Penggugat meminta Tergugat untuk mempelajari hal-hal dasar ilmu agamanya, seperti membaca Al-Qur'an dan lain-lain;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----

Tergugat tidak mau terbuka terhadap Penggugat terutama masalah
keuangan;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut terjadi kurang lebih terjadi pada pertengahan bulan Mei 2016, dan sejak itu
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Tergugat, dan tinggal sesuai dengan alamat tersebut di
atas, dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;

6.-----

Bahwa setelah pisah Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lagi;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan
lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan
agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Risal bin Kunding**) kepada Penggugat (**Surti Kanti binti Syamsudin**);
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Noor Aini**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 05 Desember 2016 dan 19 Desember 2016, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 19 Desember 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
 - Bahwa posita poin 4 adalah benar Penggugat dan Tergugat hanya tiga bulan hidup bersama, akan tetapi pada poin 4 (a) tidak benar bahwa Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat, karena Tergugat bersedia belajar ilmu agama, jika sekiranya Penggugat yang membimbing Tergugat, dan pada poin 4 (b) Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setelah terima gaji;
 - Bahwa posita poin 5, adalah benar antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa posita pada poin 6, adalah tidak benar, karena Tergugat pernah dua kali memberikan uang kepada Penggugat melalui ipar Penggugat;
 - Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
 - Bahwa tidak benar ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah berusaha membimbing Tergugat tetapi Tergugat tidak mau, karena Penggugat sering membangunkan Tergugat untuk shalat subuh, tetapi Tergugat tidak mau bangun dengan alasan kedinginan dan pernah satu kali Tergugat bangun tetapi bukan untuk shalat melainkan Tergugat pergi dan tiga hari kemudian baru kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada keinginan untuk belajar ilmu agama baik melalui Penggugat maupun orang lain;
- Bahwa yang Penggugat maksud bukan uang gaji Tergugat tetapi masalah hutang Tergugat yang Penggugat tidak ketahui;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan uang sebanyak dua kali yaitu bulan Juli dan November 2016;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat sering membangunkan Tergugat untuk shalat subuh tetapi Tergugat tidak mau bangun karena dingin;
 - Bahwa benar Tergugat tidak memberitahukan secara langsung kepada Penggugat tetapi Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ini uang untuk Penggugat dan sebagian Tergugat ambil untuk membayar hutang dan selebihnya tetap pada jawaban semula;
- Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahap jawab menjawab telah selesai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Nomor 0100/020/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

II. Saksi-saksi :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Binti Anriani binti Anri;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tinggal serumah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Risal adalah suami Penggugat;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2016 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

-----B

ahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Tolitoli;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama tiga bulan, dan sekarang sudah tidak rukun lagi;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang ;

-----B

ahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah dua kali datang,
tetapi hanya sekedar berkunjung;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
-----B

ahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling berkomunikasi lagi ;
-----B

ahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Jamilah binti Ismail Jalal;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Risal adalah suami
Penggugat;

-----B

ahwa, saksi kenal Penggugat sejak tahun 2012, sedangkan saksi kenal
Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 13 Maret 2016 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli ;

-----B

ahwa, saksi tidak hadir tetapi saksi mengetahui pada saat Penggugat
dan Tergugat menikah;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hi Hayun, Kelurahan Baru;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----B

ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama tiga bulan, dan sekarang sudah tidak rukun lagi;

-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;

-----B

ahwa, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu dan sering keluar rumah meninggalkan Penggugat;

-----B

ahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah dua kali datang, tetapi sekedar berkunjung;

-----B

ahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----B

ahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

-----B

ahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan membenarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadirkan pihak keluarga. Selanjutnya Penggugat menghadirkan orang tua kandung Penggugat yang bernama Syamsudin dan Nani;

Bahwa kemudian ayah kandung Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa, saya mengetahui setelah Penggugat meminta saya untuk hadir di persidangan;
- Ba
hwa, saya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Ba
hwa, kurang lebih satu bulan setelah menikah saya melihat Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, kemudian saya menyarankan agar Tergugat mencari kerja yang lain tetapi Tergugat marah;
- Ba
hwa, saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Ba
hwa, tidak pernah, tetapi Tergugat pernah mengadu kepada saya bahwa Penggugat marah dan mau menceraikan Tergugat;
- Ba
hwa, Penggugat hanya diam tidak mau bicara;
- Ba
hwa, Penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa Tergugat marah kalau di bangunkan untuk shalat lima waktu dan juga tidak tahu masalah agama, seperti membaca Al-Qur'an;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
- hwa, Penggugat sudah berusaha membimbing Tergugat, tetapi Tergugat hanya main-main sehingga Penggugat marah;
- Ba
- hwa, saya sudah menasihati, tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah, dan menurut orang tua Tergugat, bahwa Tergugat memang susah diatur dan tidak mau mendengar nasihat;
- Ba
- hwa, menurut saya sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sama sekali sudah tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;
- Bahwa selanjutnya ibu kandung Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya mengetahui setelah Penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa, saya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, setelah dua hari Tergugat pergi meninggalkan rumah saya menanyakan kepada Penggugat, kenapa Tergugat tidak mau tidur di rumah, kata Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah karena marah dibangunkan untuk shalat lima waktu;
 - Bahwa, saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, tidak pernah, tetapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat tidak bahagia hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat pernah mengadu kepada saya bahwa Tergugat marah kalau di bangunkan untuk shalat lima waktu dan malas belajar ilmu agama;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha membimbing Tergugat, tetapi Tergugat hanya main-main sehingga Penggugat marah;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah menasihati, tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah;

- Bahwa, menurut saya sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sama sekali sudah tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak bersedia menghadirkan pihak keluarga Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pembuktian, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Noor Aini**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 05 Desember 2016 dan 19 Desember 2016, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediator tertanggal 19 Desember 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat bila Penggugat meminta Tergugat untuk mempelajari hal-hal dasar ilmu agamanya, seperti membaca Al-Qur'an dan lain-lain, dan Tergugat tidak mau terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada posita angka 4 (a dan b), 6, dan 8, dibantah maka Penggugat dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Tergugat dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, Binti Anriani binti Anri dan Jamilah binti Ismail Jalal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0100/020/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2016, dan hingga kini belum pernah bercerai maka Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang bukan dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangannya dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R. Bg., serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2016 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama tiga bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu dan sering keluar rumah meninggalkan Penggugat, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat karena alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga (*hakamain*) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga. Selanjutnya Penggugat menghadirkan pihak keluarga yaitu kedua orang tua Penggugat yang bernama Samsudin dan Nani, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan pihak keluarga;

Menimbang bahwa pihak keluarga yang didengar keterangannya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kurang lebih satu bulan setelah menikah, saya menyarankan agar Tergugat mencari kerja yang lain tetapi Tergugat marah, Tergugat pernah mengadu kepada saya bahwa Penggugat marah dan mau menceraikan Tergugat, Penggugat hanya diam tidak mau bicara, Penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa Tergugat marah kalau di bangunkan untuk shalat lima waktu dan malas belajar

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu agama, seperti membaca Al-Qur'an, Penggugat sudah berusaha membimbing Tergugat, tetapi Tergugat hanya main-main sehingga Penggugat marah, saya sudah pernah menasihati Tergugat, malah Tergugat tetap tidak mau berubah, bahkan menurut keterangan orang tua Tergugat, bahwa Tergugat memang susah diatur dan tidak mau mendengar nasihat, Penggugat pernah menyampaikan kepada saya bahwa Penggugat tidak bahagia hidup bersama Tergugat, menurut saya sudah sulit untuk dirukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sama sekali sudah tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian, karena Tergugat tidak menghadirkan saksi sehingga Majelis hakim menilai Tergugat telah meninggalkan haknya untuk menguatkan jawabannya, maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi dan keterangan pihak keluarga (*hakamain*), maka hal tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2016 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama tiga bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
--Bahwa, Tergugat tidak mau melaksanakan shalat lima waktu dan sering keluar rumah meninggalkan Penggugat;
---Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
-----Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum poin 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena talak yang dijatuhkan oleh pengadilan maka sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talaknya adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Risal bin Kunding**) terhadap Penggugat (**Surti Kanti binti Syamsudin**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, SH

Muh. Syarif, SHI

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 0311/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)